



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 23 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Adi Wibowo, S.H. M.H. Dan Deni Adi Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Prajamulya Blok I No.16 Rt. 4 Rw. 9, Kelurahan Randuacir, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, , dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sal, tanggal 14 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

al 1 dari 11 **Pen Nomor 28/Pdt.P/2021/ PA. Sal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya Alm Bapak GUNADI telah menikah dengan Almh Ibu TUKIMAH. Pada tanggal 25 Januari 1952 sesuai kutipan Surat Nikah Nomor: 94 / Kua.11.22.16/PW.01/09/2016. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tenganan. Dan pada pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama: **PRASTOWO Bin GUNADI**, Laki-laki, Lahir di Kab. Semarang, 23 Desember 1955.

2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1988 Alm Bapak GUNADI telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama ISLAM. Berdasarkan Surat Kutipan Nomor 52/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, Telah meninggal dunia ibu kandung dari Pemohon yang bernama Almh. Ibu TUKIMAH, karena sakit dan dalam keadaan beragama ISLAM, Berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3373-KM-23012019-00012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxx xxxxxxxx.

4. Bahwa Pemohon merupakan ahli waris satu-satunya yang sah atas harta peninggalan Almarhum dan Pemohon beragama Islam.

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris adalah untuk kepastian hukum guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris.

6. Bahwa demi kepastian hukum, PEMOHON sebagai ahli waris Alm. Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx dan Almh. Ibu xxxxxxxxxxxxxxxx PEMOHON memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Salatiga, untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan Objek Warisan yang tersebut diatas.

Berdasarkan uraian-uraian/ alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan memutus / menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Alm Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1988 dan Almh. Ibu TUKIMAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah Ibu xxxxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak laki-laki kandung dan satu-satunya.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

al 2 dari 11 Pen Nomor 28/Pdt.P/2021/ PA. Sal.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap persidangan, Hakim sudah menaseti Pemohon agar permohonannya diselesaikan tanpa penetapan dari Pengadilan Agama, namun Pemohon tetap saja mohon agar permohonannya diteruskan ;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan nya, Pemohon telah

menyampaikan bukti bukti sebagai berikut;

A. Bukti tertulis yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373032312550001 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3373030102080926 tanggal 23 Januari 2019 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Nomor 94/Kua.11.22/PW.01/09/2016 tanggal 27 September 2016, atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 52/1998 tanggal 17 Desember 1988 atas nama Goenadi yang diterbitkan oleh Lurah Cebongan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda P.4) ;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tukimah yang diterbitkan oleh Lurah Cebongan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda P.5) ;
6. Fotokopi Surat Kematian Silsilah yang diterbitkan oleh Lurah Cebongan,

al 3 dari 11 **Pen Nomor 28/Pdt.P/2021/ PA. Sal.**



Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda P.6) ;

Saksi saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 Januari 1959, NIK agama Islam, pendidikan pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu ;
- Bahwa saksi menegatahui dengan almarhum bapak Gunadi dan almarhumah Ibu Tukimah , keduanya semula sebagai suami isteri dan selama perkawinanya hanya dikaruniai seorang anak bernama Prastowo, yaitu Pemohon ;
- Bahwa, almarhum Gunadi meninggal dunia sekitar tahun 1988 sedangkan Almarhumah ibu Pemohon meninggal pada tahun 2019 ;
- Bahwa almarhum Gunadi masih mempunyai dua saudara yang masih hidup yang pertama bernama Junaedi dan kedua bernama ibu Tipah ;
- Bahwa, almarhumah ibu Tukimah mempunyai Sembilan saudara dan semuanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, selama ini tidak ada seorompokun yang mengaku keluarga atau ahli waris dari Almarhum bapak Gunadi dan ahli waris dari ibu Tukimah dan meminta bagian peninggalan/ harta darinya ;
- Bahwa saksi menegetahui Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum tersebut di atas untuk mengurus harta peninggalan almarhum yaitu orang tua Pemohon ;

al 4 dari 11 **Pen Nomor 28/Pdt.P/2021/ PA. Sal.**



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Cebongan Rt 003 RW 001 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon hubungan saksi dengan Pemohon adalah orang dekat, saksi pernah menjadi pembantu orang tuanya ;
- Bahwa saksi menegatahui dengan almarhum bapak Gunadi dan almarhumah Ibu Tukimah , keduanya semula sebagai suami isteri dan selama perkawinanya hanya dikaruniai seorang anak bernama Prastowo, yaitu Pemohon ;
- Bahwa, almarhum Gunadi meninggal dunia sekitar tahun 1988 sedangkan Almarhumah ibu Pemohon meninggal pada tahun 2019 ;
- Bahwa almarhum Gunadi masih mempunyai dua saudara yang masih hidup yang pertama bernama Junaedi dan kedua bernama ibu Tipah ;
- Bahwa, almarhumah ibu Tukimah mempunyai Sembilan saudara dan semuanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, selama ini tidak ada seorangpun yang mengaku keluarga atau ahli waris dari Almarhum bapak Gunadi dan ahli waris dari ibu Tukimah dan meminta bagian peninggalan/ harta darinya ;
- Bahwa saksi menegetahui Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum tersebut di atas untuk mengurus harta peninggalan almarhum yaitu orang tua Pemohon.

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur / kkelahiran Yogyakarta 19 Juli 1979 pekerjaan - tempat tinggal di Jalan Raya Sendangijo Kedungbanteng RT 001 RW 07 Dusun Bangusan Desa Sendangijo

al 5 dari 11 **Pen Nomor 28/Pdt.P/2021/ PA. Sal.**



Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Ibu Jumiati adalah sebagai anak kandung ;
- Bahwa, ibu Jumiati sekarang sedang dalam keadaan saki sehingga tidak bias hadir dipersidangan dan mewakilkan kepada saya ;
- Bahwa ibu saksi hanya menjelaskan bahwa Pemohon bapak Prastowo adalah benar anak kandung dari almarhum bapak gunadi dan almarhumah ibu Tukimah ;
- Bahwa ibu saksi hanya menceritakan terkait dengan harta waris yang hubungan dengan bapak guna dulu pernah ada masalah , namun masasalnya seperti apa saksi tidak banyak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kewarisan antara ibu saksi dengan almarhum bapak Gunadi dan almarhumah ibu Tukimah ;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangan .

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak ada lagi bukti-bukti dan keterangan lain yang akan disampaikan, selanjutnya mohon putusan/ penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk apa-apa yang tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari bapak kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxx dan ibu kandungnya yang bernama

al 6 dari 11 **Pen Nomor 28/Pdt.P/2021/ PA. Sal.**





xxxxxxxxxxxxxx yang keduanya telah meninggal dunia, selengkapya ada dalam duduk perkara yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah permohonan penetapan ahli waris maka sesuai pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang Undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut ( absolut kompetensi ) Pengadilan Agama Salatiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi dikuatkan bukti P.1 dan P.2 dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ( relatif kompetensi ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Nomor 94/Kua.11.22/PW.01/09/2016 tanggal 27 September 2016, atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3, dihubungkan keterangan saksi saksi, dipersidangan, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa almarhum bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan almarhuma xxxxxxxxxxxxxxxx , adalah suami isteri dan mempunyai seorang anak bernama Prastowo (Pemohon) oleh karenanya Pemohon memiliki kualitas hukum sebagai Pemohon (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Foto kopi Surat Kematian Almarhum Gunadi Nomor : 52/1998 tanggal 17 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Lurah Cebongan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten

al 7 dari 11 **Pen Nomor 28/Pdt.P/2021/ PA. Sal.**



Semarang, bermeterai cukup, sesuai aslinya, berhubungan langsung dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut dap[akan tetapi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Foto kopi Surat Kematian Alamrhumah Tukimah yang diterbitkan oleh Lurah Cebongan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, sesuai aslinya, maka Hakim menilai bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa Foto kopi Surat keterangan silsilah ahli waris atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Lurah Cebongan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, sesuai aslinya, berhubungan langsung dengan perkara a quo, maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.6 adalah merupakan akta outentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah menghadirkan saksi saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (*vide* pasal 171 HIR jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya Jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara formil dan materil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

al 8 dari 11 **Pen Nomor 28/Pdt.P/2021/ PA. Sal.**





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Gunadi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1988 sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Tukimah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum dan almarhumah telah menikah sah (bukti P.3) dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Tamin bin Gimin yang dibenarkan oleh Pemohon, almarhum gunadi memiliki ahli waris yang masih hidup bernama Junaedi dan Tipah dan dengan perkawinan almarhum Gunadi dengan isteri terdahulu mempunyai anak bernama Jumiati yang hadir dipersidangan di wakili dengan anaknya bernama Nanan Haryadi Kurniawan yang telah memberikan keterangan selengkapnya dalam berita acara siding perkara a quo ;

Menimbang, bahwa almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx. Selama perkawinanya hanya dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dalam perkara a quo, berasal hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara in cassu adalah dapat dikategorikan dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pasal 181 HIR., akan tetapi karena voluntoir (tidak ada pihak/ lawan) atau tidak ada sengketa, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 , dan perubahan kedua dengan undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

al 9 dari 11 **Pen Nomor 28/Pdt.P/2021/ PA. Sal.**



syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1988 dan Almarhumah (**Tukimah binti Mulyo Harjo**) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 ;
3. Menetapkan Almarhum (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Almarhumah (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) meninggalkan satu orang anak (ahli waris) bernama **PEMOHON** ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 H oleh kami **Drs. Syamsuri, MH.**, sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan **Asroni, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim,

**Drs. Syamsuri, MH.**

Panitera Pengganti

**Asroni, S. H.**

**Perincian Biaya**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

al 10 dari 11 **Pen Nomor 28/Pdt.P/2021/ PA. Sal.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan/PNBP	: Rp. 35.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 135.000,00</b>

al 11 dari 11 **Pen Nomor 28/Pdt.P/2021/ PA. Sal.**